

LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2022 berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Sehubungan dengan kewenangan bidang perhubungan, khususnya pada sub sektor transportasi darat, maka pembangunan bidang perhubungan dilakukan untuk meningkatkan fungsi sub sektor transportasi darat sebagai penunjang dinamika pembangunan, guna mendukung mobilitas barang dan jasa, mengembangkan pola distribusi, pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik di bidang perhubungan khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang sebaik-baiknya antara lain dengan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan di Wilayah Kabupaten Lumajang.

Seiring pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten yang semakin berkembang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas di atas, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan dalam menetapkan suatu kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Laporan ini sebagai bahan laporan guna pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran subyektif mungkin dengan tolok ukur atau indikator pengukuran kerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan tentang visi, misi organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) organisasi. Mengacu pada renstra organisasi diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi serta sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan / kinerja Dinas Perhubungan tersebut akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tribulan II tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan capaian kinerja guna:

1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan ;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya;
4. Dorongan terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, antara lain :

Tugas Pokok.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

- c. melakukan penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA), laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - f. melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
 - h. Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 - i. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
 - j. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
 - k. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - l. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan;
 - m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - g. melakukan urusan gaji pegawai;
 - h. melakukan administrasi keuangan;

- i. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - m. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - n. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - o. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - p. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - q. melakukan urusan gaji pegawai;
 - r. melakukan administrasi keuangan;
 - s. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - t. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
 - u. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
6. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;

- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - f. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
 - i. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
7. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik/pelajar/mahasiswa mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan prundang – undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan- bahan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas;
 - i. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
 - j. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
 - k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Seksi Keselamatan lalu lintas;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
8. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, dan Laut.
9. Seksi Fasilitas Angkutan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
 - c. memberikan ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 - d. memberikan ijin usaha untuk kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;
 - e. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan angkutan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 - g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten;

- h. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Angkutan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;

10. Seksi Pengembangan Angkutan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang dan angkutan barang;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis angkutan orang dan angkutan barang;
- d. Menetapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah Kabupaten;
- e. Serta jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Angkutan;

11. Bidang Teknik Prasarana

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Prasarana

12. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan rencana astrategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sebagai pedoman kerja;

- b. merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte, penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
13. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - b. Merencanakan dan pengendalian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - e. Melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light, Pelican Cross, Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pengecatan marka;
 - f. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas penunjang transportasi dan lalu lintas;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;

2. Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sejumlah 278 orang terdiri dari 121 orang berstatus PNS, 178 orang tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari jenis kelamin adalah:

- | | | |
|--------------|-----|-------|
| a. Laki-laki | 242 | orang |
| b. Perempuan | 36 | orang |

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

- | | | |
|--|----|-------|
| a. Berpendidikan S2 berjumlah | 2 | orang |
| b. Berpendidikan S1 berjumlah | 9 | orang |
| c. Berpendidikan D3 / Sarjana Muda berjumlah | 3 | orang |
| d. Berpendidikan SLTA berjumlah | 53 | orang |
| e. Berpendidikan SLTP berjumlah | 43 | orang |
| f. Berpendidikan SD berjumlah | 11 | orang |


Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|-------|
| a. Golongan IV sebanyak | 3 | orang |
| b. Golongan III sebanyak | 9 | orang |
| c. Golongan II sebanyak | 57 | orang |
| d. Golongan I sebanyak | 52 | orang |

3. Struktur Organisasi

Tabel 1.C.2

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang



4. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2022

Tabel 1.C.3
Capaian Kinerja Kegiatan Tribulan III Tahun 2022

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|---------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai | Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan | 14,7 % | 30% | 156% |
| | | Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan | 93,11 % | 92% | 99% |
| | | Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas | 4,11 % | 0,001% | 300% |

1. Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target 19,2 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100\% = \frac{956}{3.229} \times 100\% = 30\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 30% dari target 19,2%, ini menunjukkan capainnya sangat bagus yaitu 156%. Yang mana awal variabelnya adalah jumlah angkutan umum yang memilik ijin angkutan umum diganti angkutan umum yang laik jalan karena ada pergantian system dalam proses pengurusan ijin angkutan.

2. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 93,11% dengan rumus :

$$\frac{\text{jml Prasarana Perhubungan yg befungsi baik}}{\text{jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\% = \frac{25.814}{27.916} \times 100\% = 92\%$$

Realisasi yang dicapai adalah sebesar 92% dari target 93,11 %, ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.

3. Indikator Sasaran Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target sebesar 3,06% dengan rumus :

$$\frac{\text{Angka Pelanggaran lalu lintas}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\% = \frac{5.007}{2.650.738} \times 100\% = 2\%$$

capaian yang dicapai adalah sebesar 0,001% dari target 4,11%, ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang sangat menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan pada masa pandemi COVID 19 arus lalu lintas menurun.

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022, didasarkan kepada:

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

E. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama Tribulan III Tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Sumber Daya Aparatur
 3. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tribulan III Tahun 2022
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada Visi RPJMD yakni :
“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat“.

Dan berpedoman pada Misi 2 dan Tujuan 1 sebagai berikut :

Misi 2 :

Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan mesyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan :

Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

3. Sasaran, Indikator dan Program

Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023. Adapun Sasaran, Indikator dan Program sebagai berikut :

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran sekaligus sebagai penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran menurut tujuan yang telah ditetapkan adalah “ **Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas**”.

Indikator :

- a. Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan
- b. Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan
- c. Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas

Dengan didukung dengan 2 (dua) Program :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 6. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 13. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, indikator Sasaran dan target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.B.1
Sasaran dan Indikator Sasaran yang Akan Dicapai

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Ket. |
|-----|---|---|---------|------|
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai | Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan | 14,7 % | |
| | | Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan | 93,11 % | |
| | | Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas | 4,11 % | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan di Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja outcome kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun secara kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (*ex ante*) pelaksanaan (*on going*) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (*ex post*). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Perhubungan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi.

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Input dan Output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru dapat dinilai setelah kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan.

1. Kejelasan tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi ;
3. Sebagai alat untuk pengukuran Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- a. IKU dapat diukur secara obyektif
- b. IKU menggambarkan hasil
- c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
- d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaiansasaran, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang belum semua sasaran dapat tercapai namun terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai.

Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen seluruh jajaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan para pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan pencapaian kinerja ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama sangat rendah dikarenakan :

- b. Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum.
- c. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan.
- d. Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya.
- f. Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum.

Pada dasarnya semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah mencukupi dalam mendukung proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

Dalam melaksanakan programnya Dinas Perhubungan telah menentukan kegiatan untuk mewujudkan program yang telah direncanakan dengan alokasi dana yang tersedia dan mengenai alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan dalam Tribulan III tahun anggaran 2022.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan kegiatan yang mengacu pada program utama antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18,044,018,020,00;

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 190.819.000,00;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.853.199.020,00;
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan pagu anggaran sebesar Rp. 260,965,749,00;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 210.965.500,00;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.249,00;
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 513.092.000,00 ;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 223.092.000,00;
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00;
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 411.927.650,00;
- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 349.927.650,00;
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00;

- e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,00;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,00;
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 868.225.000,00;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 868.225.000,00;
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.800.000
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 360.800.000,00;
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00;
- h. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.975.000
 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.975.000

Jumlah total anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar Rp. 20.345.467.729,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp 15.455.335.892,00 atau menggunakan anggaran sebesar 74,31%. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendukung capaian kinerja sesuai Renstra 2019 – 2023, indikator Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan target 14,7 dan realisasi 30 % dengan capaian 156 %. Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan target 93,11 dan realisasi 92 % dengan capaian 99 %. Indikator Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan target 4,11 % dan realisasi 0,001 % dengan capaian sasaran 300 %.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.900.000,00;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.172.186.839,00 ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.900.000,00 ;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.121.100.000,00;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.195.000,00;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 372.004.934,00;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.400.000,00;

- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 681.229.600,00;
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.623.700,00;

Jumlah total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 12.766.540.073,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 9.545.933.724,00 atau menggunakan anggaran sebesar 74,86%.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a. APEL GRATIS (Angkutan Pelajar Gratis)

Kegiatan Angkutan Pelajar Gratis ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2017, prosedur pelaksanaannya adalah sarana yang digunakan Angkutan Kota dan pengguna fasilitas adalah bagi pelajar yang tidak mampu yang diusulkan dari masing-masing sekolah (sekolah yang terlewati angkutan kota). Pelajar yang diusulkan diberikan kupon yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk berangkat dan pulang selama hari kalender Sekolah. Setiap pelajar yang terdaftar dan menggunakan sarana angkutan kota dengan memberikan kupon setiap naik kendaraan tersebut, selanjutnya sopir menukarkan kupon yang sudah diverifikasi oleh petugas Dishub untuk diganti uang. Kegiatan ini sangat mendukung guna mengurangi tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas.

b. ABG (Angkutan Bus Gratis)

Kegiatan Angkutan Pelajar Gratis ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2018, prosedur pelaksanaannya adalah sarana yang digunakan Bus Sekolah yang disediakan oleh Dishub dan pengguna fasilitas adalah bagi pelajar di daerah ruas jalan yang dilewati Bus Sekolah. Ruas jalan yang dilewati Bus Sekolah adalah ruas jalan yang tidak dilewati oleh angkutan umum, operasional dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan belanja pada Dishub dan Gratis. Kegiatan ini sangat mendukung guna mengurangi tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas karena dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi.

c. SPIKER (Stiker Peningat Uji Kir)

Kegiatan pemasangan Stiker Peningat Uji Kir dilaksanakan mulai pada Tahun 2020, adapun stiker tersebut mencantumkan masa habis uji kendaraan sehingga dapat memperingatkan kepada pemilik kendaraan untuk uji kendaraan tepat waktu (sebelum masa uji habis). Pemasangan stiker dilaksanakan setiap kendaraan yang melaksanakan uji berkala dan selesai melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang dinyatakan lulus uji, dan dipasang dikaca depan mobil menghadap pengemudi/Sopir. Adapun manfaatnya meningkatkan kelaikkan kendaraan dan menertibkan pemilik kendaraan untuk selalu tertib uji berkala tepat pada waktunya sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

D. PENGHARGAAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang melaksanakan optimaslisasi terhadap kondisi transportasi di Kabupaten Lumajang, karena wilayah Kabupaten Lumajang daerah pegunungan maka Dinas Perhubungan hanya meleksanakan kewenangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan serius Kabupaten mengoptimalkan transportasi di Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) mulai Tahun 2005 s.d 2016, pada Tahun 2017 ada perubahan mekanisme dalam penilaian lomba WTN maka pada Tahun 2017 tidak dilaksanakan lomba tersebut. Di Tahun 2018 Kabupaten Lumajang memperoleh kembali penghargaan WTN, dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan lomba tersebut dikarenakan masa pandemic COVID 19.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang adadalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Perhubungan. Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan.

Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah nunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasi maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*Welfare State*), hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

1. Pelayanan administrasi kantor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
3. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan;
4. Peningkatan Kualitas Sopir/Juru Mudi/AKUT/Siswa Teladan Dan Penyelenggaraan Angkutan;
5. Meningkatnya Sarana dan Fasilitas Perhubungan;
6. Peningkatan Kualitas Sopir/Juru Mudi/AKUT/Siswa Teladan Dan Penyelenggaraan Angkutan;
7. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 14 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG



NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.
NIP. 19711102 199803 1 002